



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 15/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010**

**TENTANG
PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan Perundang-undangan ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan : Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima perseratus).

- d. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana pada huruf c di atas, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a,b,c dan d, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP-4) Yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tanggal 22 Desember 2009
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tanggal 12 Januari 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010;

- PERTAMA** :
- Bakal Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima per seratus) dari 233.390 (dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh) penduduk Kabupaten Flores Timur dan atau didukung sekurang-kurangnya 15.170 jiwa.

- KEDUA** :
- Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) kecamatan di kabupaten Flores Timur dan atau sekurang-kurangnya tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 12 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR



BERNADUS BORO TUPEN, S.Pd

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
5. Bupati Flores Timur di Larantuka
6. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Flores Timur.
7. Arsip

MODEL B.1- PKWK- KPU